



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 945/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RABBAITUL ZULFIKAR bin MAUDIN;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 21 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Kelurahan Daipenang, Kecamatan

Sampang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (jasa stiker);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI SURABAYA tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 7 Juni 2020 Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Juni 2020 Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Spg dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 17 Februari 2020 Nomor Register Perkara PDM-21/SMPG/Euh.2/02/2020, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Imam Ghozali Kel.Gunung sekar Kec.Sampang Kab.Sampang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sbb :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengenal seorang penjual sabu-sabu bernama saksi RIYAN Bin

RONI (yang dituntut secara terpisah), dimana beberapa saat sebelumnya (sebelum tertangkap tangan) yakni sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RIYAN menggunakan 1 unit handphone merk Samsung SM-J330G warna hitam milik terdakwa dengan maksud memesan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi RIYAN sebanyak 1 paket, setelah itu terdakwa pergi menemui saksi RIYAN ke rumah nya yang terletak di Kel.Gunung sekar Kec.Sampang Kab.Sampang, dan setelah sampai dan bertemu dengan saksi RIYAN dirumahnya kemudian terdakwa melakukan transaksi pembelian sabu-sabu dengan cara terdakwa memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada saksi RIYAN dan terdakwa menerima sabu-sabu sebanyak 1 paket dari saksi RIYAN lalu terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang yang saat itu dikenakannya dan selanjutnya terdakwa pulang kerumah nya dengan berjalan kaki;

- Bahwa saat terdakwa melintasi jalan Imam Ghozali Kel.Gunung Kab.Sampang sekar tiba-tiba terdakwa didatangi oleh para petugas dari Satres Narkoba Polres Sampang diantaranya saksi SUKARJI dan saksi SUTRISNO dimana seketika itu para petugas langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dipinggir jalan kemudian menggeledah badan terdakwa hingga akhirnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana belakang terdakwa dan 1 unit handphone merk Samsung SM-J330G warna hitam beserta simcardnya yang diduga sebagai sarana alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saat diinterogasi soal kepemilikannya terdakwa mengakui bahwa barang berupa kristal yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saksi RIYAN dengan cara membelinya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya para petugas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa beserta barang-barang tersebut sebagai barang bukti ke kantor Polres Sampang guna diproses secara Hukum;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 12200/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya tanggal 27 Desember 2019 menerangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram yang disita dari terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN Yang menawarkan untuk dijual, Menjual, **Membeli**, **Menerima**, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Imam Ghozali Kel.Gunung sekar Kec.Sampang Kab.Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum telah Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika golongan*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan

terdakwa dengan cara dan keadaan sbb :

- Bahwa awalnya petugas Satres Narkoba Kepolisian Resort Sampang diantaranya saksi SUKARJI dan saksi SUTRISNO mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RIYAN (yang dituntut secara terpisah) di wilayah Sampang Kota, dimana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 para saksi anggota Kepolisian bergerak kelokasi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30Wib malam para petugas berhasil menemukan terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Imam Ghozali Kel.Gunung Kab.Sampang dan seketika itu para petugas langsung menangkap dan mengamankan terdakwa dipinggir jalan kemudian menggeledah badan terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana belakang terdakwa dan 1 unit handphone merk Samsung SM-J330G warna hitam beserta simcardnya yang diduga sebagai sarana alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saat diinterogasi soal kepemilikannya terdakwa mengakui bahwa barang berupa krsital yang diduga sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saksi RIYAN dengan cara membelinya dan sengaja disimpan dikantong celana bagian belakang yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya para petugas membawa terdakwa beserta barang-barang tesebut sebagai barang bukti ke kantor Polres Sampang guna diproses secara Hukum;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 12200/NNF/2019 yang dikeluarkan oleh PUSLABFOR POLRI cabang Surabaya tanggal 27Desember 2019 menerangkan terhadap

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat netto $\pm 0,155$ gram yang disita dari terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN yang **Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu-shabu** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kel. Dalpenang Kec. Sampang Kab. Sampang. atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu*, di mana berdasarkan lampiran surat hasil pemeriksaan test urine Lab. Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang Nomor: R/84/XII/2019/Urkes tertanggal 16 Desember 2019 terdakwa An. RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN dinyatakan positif (+) mengandung zat *Methamphetamine*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya petugas dari Satres Narkoba Kepolisian Resort Sampang diantaranya saksi SUKARJI dan saksi SUTRISNO mendapat informasi dari masyarakat perihal adanya Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang tengah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi RIYAN (yang dituntut secara terpisah) di wilayah Sampang Kota, dimana pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 para saksi petugas Kepolisian bergerak kelokasi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 20.30 Wib malam para petugas berhasil menemukan terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Imam Ghozali Kel.Gunung Kab.Sampang dan seketika itu para petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 1 unit handphone merk Samsung SM-J330G warna hitam beserta simcardnya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Sampang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat di interogasi soal kepemilikannya terdakwa mengakui bahwa barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari saksi RIYAN seharga Rp.250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan maksud untuk terdakwa konsumsi, dimana terdakwa sendiri mengakui bahwa sehari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu didalam rumahnya dengan cara menggunakan alat hisap (bong) dari botol plastik air mineral bekas kemudian kristal sabu-sabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dan terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok, dan Efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terasa segar dan fit, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine terdakwa sebagaimana surat hasil pemeriksaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:R/ 84/XII/2019/Urkes tertanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Dr.Fertica Doures Nanda Resa dengan hasil pemeriksaan : Urine terdakwa An. RABBAITUL ZULFIKAR Bin MA'UDIN dinyatakan positif (+) mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa terdakwa yang telah **menggunakan/memakai narkotika golongan 1 jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 19 Mei 2020 Nomor Register Perkara PDM-21/M.5.37/Euh/02/2020, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR BIN MA'UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1)UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR BIN MA'UDIN dengan pidana penjara selama 5(lima)tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan ketentuan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam)bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan bersih/netto +_0,155 gram ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 945/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit HP merk Samsung model SM-J330G/DS warna hitam beserta

simcardnya dengan nomor 087751954628 ;

Dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan .

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 2 Juni 2020 Nomor 46Pid.Sus/2020/PN Spg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR BIN MA'UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak/melawan Hukum *Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RABBAITUL ZULFIKAR BIN MA'UDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan bersih/netto +_0,155 gram;
 - 1 p(satu) unit HP merk Samsung model SM-J330G/DS warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 087751954628 ;Dirampas seluruhnya untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, bahwa pada tanggal **8 Juni 2020**, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Spg;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, bahwa pada tanggal **8 Juni 2020**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang;
3. Memori banding tertanggal 11 Juni 2020, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang, pada tanggal 11 Juni 2020 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang, pada tanggal 18 Juni 2020 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020;
5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, bahwa masing-masing pada tanggal **8 Juni 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya keberatannya atas putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gangguan perekonomian keluarga dan mohon diputus

yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya keberatannya memori banding tersebut, dan mohon Terdakwa diputus sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Spg, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori dan kontra memori banding, yang mana tidak fakta hukum yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sampang dinilai sudah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Spg, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding-Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Spg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 21 Juli 2020** oleh kami, **Herry Sasongko, SH.MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lanang Putu Wirawan, SH.MH. dan Dr. Jack Johanis Oktavianus, SH.MH.

para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta **Judi Rusianto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.

Herry Sasongko, SH.MH.

t.t.d.

2. Dr. Jack Johanis Oktavianus, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.,MH.